



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/121 / KB-KKP/2019

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0097/II.3.AU/A/2019 Tanggal 30 Januari 2019 Perihal Mohon Rekomendasi Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **RADELLA ELFANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 15 Mei 1997
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl.By Pass Kel.Manggis Ganting Kec.Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Prov.Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1375025505970002
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Kontruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi
Lokasi Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 07 Februari 2019 s/d 07 April 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Penelitian Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 07 Februari 2019

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan
Masyarakat**

ELSHI RAHMI OKTAVIA, S. Kom, M. Kom
NIP.19781020 200901 2 001